

## **EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM KONTEKS TEORI KEADILAN**

Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti  
Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta  
Jl. Tentara Rakyat Mataram No.55-57, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55231  
muhammad\_ramadhan@janabadra.ac.id

### **Abstract**

*The criminal act of corruption is an act committed by not just anyone, a criminal act that can only be carried out by people who have intelligence, so that many perpetrators of corruption can shrewdly cover up their actions, which in the end law enforcement officers have difficulty finding evidence. that can prosecute perpetrators of corruption. Therefore, with the reversal of the burden of proof model, it is hoped that it can ensnare the perpetrators of corruption who shrewdly keep evidence of their crimes. The problems in this study speak of the application of the reversed burden of proof in corruption cases as a form of extension of formal law and the effectiveness of the reversed burden of proof. The method used in this study uses a normative juridical research type with a statute approach. The conclusions in this study contain: first, the evidentiary system in the criminal justice system in the settlement of corruption crimes uses the method of reversing the burden of proof carried out by the defendant in an effort to prove the origin of his assets. Secondly, the effectiveness of reversing the burden of proof in corruption cases is seen from the point of view of the state as the victim, so reversing the burden of proof is felt to be very effective as an effort to prove the irregularity of the origin of the property owned by the accused.*

**Keywords :** *The Reversal of the Burden of Proof; Corruption Crime; Criminal Justice System*

### **Abstrak**

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan, sehingga banyak sekali para pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan luhai menutupi perbuatannya, yang pada akhirnya aparat penegak hukum kesulitan dalam mencari alat bukti yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dengan model pembalikan beban pembuktian diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana korupsi yang dengan luhai menyimpan bukti-bukti kejahatannya. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini berbicara mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk perluasan dari hukum formil dan keefektifitasan beban pembuktian terbalik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kesimpulan dalam penelitian ini berisikan: pertama sistem pembuktian pada sistem peradilan pidana dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang ada menggunakan metode pembalikan beban pembuktian yang dilakukan terdakwa dalam upaya pembuktian asal usul hartanya. Kedua keefektifitasan pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dipandang dari sudut pandang negara sebagai korban maka pembalikan beban pembuktian dirasa sangat efektif sebagai upaya dalam membuktikan atas kejanggalan dari asal usul harta benda yang dimiliki terdakwa

**Kata kunci :** Pembalikan beban pembuktian; tindak pidana korupsi; sistem peradilan pidana

## **Pendahuluan**

Masalah korupsi adalah masalah besar dan rumit yang dihadapi oleh banyak negara termasuk di negara kita sekarang ini. Masalah korupsi adalah masalah yang banyak seginya, banyak sangkut-pautnya, dan tidak tentu ujung pangkalnya. Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara.

Naskah yang dimuat dapat berupa ringkasan penelitian atau karya ilmiah populer dalam ilmu hukum yang belum pernah atau tidak dalam proses publikasi di media cetak lain (Daniel, 2011). Kejahatan Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan sudah banyak terjadi diseluruh negara diberbagai belahan dunia tidak terkecuali di Indonesia.

Kejahatan korupsi yang terjadi diberbagai negara dapat membuat negara tersebut mengalami kemunduran dan tidak akan pernah menjadi negara maju selama korupsi tersebut masih ada. Kejahatan korupsi di Indonesia yang terjadi sangat terstruktur, sistematis dan masif, bahkan terus berkembang secara pesat dari tahun ketahun hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh ICW selama 2017 ada 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan kasus suap senilai Rp. 211 miliar, serta jumlah tersangka mencapai 1.298 orang sedangkan Pada 2016 kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp. 6,5 triliun pada tahun 2017 (Adhiyuda Prasetya, 2018).

Korupsi yang ada di Indonesia tidak hanya berada didalam tubuh pemerintahan tetapi juga di semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bahkan korupsi juga ada didalam lembaga yudikatif sebagai lembaga yang memiliki pengetahuan akan hukum, hal ini terbukti dengan banyaknya hakim yang terjerat kasus suap. Berbagai kalangan berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit untuk disembuhkan bahkan korupsi sudah menjadi sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana

korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut (Djaja, 2009).

Korupsi yang terjadi saat ini sudah tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan biasa melainkan digolongkan menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) hal itu disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dan sifat dari korupsi itu sendiri yakni terstruktur, sistematis dan masif. Dengan demikian pemerintah melakukan segenap upaya secara maksimal memberantas korupsi dengan melahirkan undang undang tentang anti korupsi dan juga melahirkan lembaga yang menangani korupsi secara khusus (KPK), akan tetapi pada kenyataannya tidak semudah membalikan telapak tangan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Disamping pemberantasan tindak pidana korupsi yang sulit, dalam hal penindakan korupsi dari segi pembuktian juga mengalami permasalahan yang rumit, sebab tindak pidana korupsi dilakukan oleh bukan orang yang sembarangan, melainkan orang yang memiliki posisi sebagai pejabat dalam tubuh pemerintah baik itu didalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif maupun Pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD. Selain itu pelaku tindak pidana korupsi memiliki kemampuan akan kecerdasan dan intelegensi yang tinggi, sehingga pelaku kejahatan korupsi dapat melakukan secara jeli dan rapi sehingga membuat rumit dalam hal pembuktian. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi merupakan tantangan bagi lembaga yang menangani korupsi, dengan sulitnya perihal pembuktian membuat kasus kasus korupsi sulit untuk dapat dijerat secara hukum.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak dikenal beban pembuktian terbalik. Contoh nyata pada tuduhan tindak pidana korupsi yang

didakwakan kepada Presiden RI ke 2 H.M. Soeharto, dimana pemerintah menyatakan bahwa tuduhan korupsi kepada Soeharto tidak terbukti dan karena minimnya bukti (Indra Pratama, Sandy; Kusumadewi, 2015). Perolehan bukti yang dimiliki oleh Kejagung dirasa tidak dapat membuktikan bahwa Soeharto telah melakukan korupsi, namun akan berbeda putusan jika pada saat proses persidangan tersebut menggunakan beban pembuktian terbalik. Contoh kasus lain adalah tuduhan terhadap staff PT PELNI berinisial SK yang dituduh menerima gratifikasi, namun pada kenyataannya staff berinisial SK tersebut dapat membuktikan bahwa tuduhan atas gratifikasi tersebut tidak terbukti (Ernes, 2022). Namun jika lain ceritanya jika model beban pembuktian terbalik tersebut tidak ada, maka tidak dimungkinkan bahwa staff PT PELNI tersebut dapat dijatuhi pidana. Kasus lain yang menerapkan beban pembuktian terbalik adalah pada perkara pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak Bahasyim Assifie, pada kasus tersebut terdakwa diminta oleh hakim untuk membuktikan asal usul hartanya, namun dalam persidangan tersebut terdakwa Bahasyim Assifie tidak dapat membuktikan asal usul hartanya secara legal dan pada akhirnya terdakwa dijatuhi sanksi pidana (ICW, 2011).

Dari sekian banyak instrumen dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Di tengah kebutuhan proses hukum pembuktian untuk menghadapi para pelaku korupsi kehadapan proses peradilan pidana, penerapan sistem pembalikan beban pembuktian oleh sebagian ahli hukum diyakini mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian. Urgensi pemberlakuan sistem tersebut terletak pada semakin rumitnya praktik-praktik korupsi yang terjadi di Indonesia, sehingga cenderung sulit terungkap (Daniel, 2011).

Dengan penerapan sistem beban pembuktian terbalik diharapkan pelaku korupsi tidak dapat meloloskan dari jerat hukum, namun bukan berarti aparat penegak hukum dapat menyepelkan sistem pembuktian tersebut, sekalipun para pelaku

tersebut tidak dapat menjelaskan sumber kekayaannya tersebut. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pengalaman beberapa negara, telah cukup untuk membuktikan efektivitasnya dalam penanggulangan masalah korupsi. Pengamatan terhadap pengalaman beberapa negara seperti Malaysia terungkap bahwa penerapan sistem tersebut cukup ampuh dalam menurunkan angka korupsi (Daniel, 2011). Dalam sistem beban pembuktian terbalik ini para terdakwa harus membuktikan harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang legal atau tidak. Beban pembuktian terbalik itu sendiri diatur didalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). KUHAP menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah Jaksa Penuntut Umum bukan terdakwa sebagaimana KUHAP menganut sistem pembuktian *negatief wettelijk*. Di samping itu penerapan sistem pembalikan beban pembuktian juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), melalui pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sampai dapat membuktikan sebaliknya. Dengan diterapkannya pembuktian terbalik akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena ia yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, artinya kalau ia tidak mampu membuktikan, maka otomatis ia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Chazawi, 2006).

Dengan adanya model beban pembuktian terbalik diharapkan ketika Penuntut umum tidak memiliki bukti yang kuat terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, namun terdapat kejanggalan terhadap harta kekayaan maka, upaya yang dilakukan adalah memberikan beban pembuktian teradap terdakwa mengenai asal usul harta yang dimilikinya.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditentukan permasalahan untuk dikaji yakni: *pertama*, bagaimana keefektifitasan penerapan pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia? *kedua*, bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam konteks teori keadilan?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini mengkaji objek dari sistematika berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum dalam bentuk justifikasi (perspektif) terhadap suatu peristiwa hukum (Fajar & Achmad, 2019). Penelitian hukum ini dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan "justifikasi", sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya, yang dalam hal ini meneliti mengenai pembalikan beban pembuktian. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) untuk mengetahui penerapan terhadap keefektifitasan dari pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi (Fajar & Achmad, 2019).

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan diantaranya; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan yang terkait pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi. Serta, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, artikel-artikel, makalah-makalah, hasil-hasil penelitian dan sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi.

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara

deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan yang sifatnya konkrit dan berkaitan terhadap pembalikan beban pembuktian terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Efektifitas Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Dalam sistem hukum pidana formil Indonesia khususnya KUHP, sudah sewajarnya bahwa beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana didalam postulat "*actori incumbit probatio*" yang artinya siapa yang mendakwa dialah yang harus membuktikan, oleh karena itu prakteknya didalam hukum acara pidana secara umum bahwa suatu perkara pidana jaksa penuntut umum sebagai pemilik kewangan untuk mendakwa dan menuntut terdakwa sebagaimana asas *dominus litis* memiliki kewajiban untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Kosekuensi logis dari beban pembuktian demikian adalah, Jaksa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat. Sebab jika tidak demikian, maka menyulitkan dalam meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Beban pembuktian yang berada pada Penuntut Umum berkorelasi dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Pembebanan pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum hakikatnya juga merupakan elaborasi dari asas umum hukum pidana bahwa siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutananya (Ali, 2019). Beban pembuktian oleh Jaksa penuntut Umum (JPU) berlaku secara umum terhadap semua tindak pidana, baik yang berada didalam KUHP maupun yang berada diluar KUHP (Supusepa, 2019). Termasuk didalamnya tindak pidana korupsi.

Pembuktian pada hakikatnya merupakan suatu upaya pencarian kebenaran dari suatu peristiwa, termasuk didalamnya peristiwa pidana, sebagaimana dalam asas *In*

*criminalibus, probationes bedent esse luce clariores* yang artinya dalam perkara pidana bukti harus lebih terang dari cahaya. Secara filosofi asas tersebut untuk melindungi seseorang dari suatu keputusan hakim didalam sidang pengadilan yang nantinya apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian itu sendiri bersifat mutlak dalam suatu proses persidangan dan inti dari persidangan. Pembuktian yang umumnya berlaku di Indonesia merupakan pembuktian negatif yang bertumpu pada asas minimum pembuktian dengan adanya dua alat bukti dan ditambah keyakinan hakim (Ogi, 2015).

Dalam sistem peradilan pidana pada tindak pidana umumnya dengan sistem peradilan pidana pada tindak pidana korupsi terdapat perbedaan dalam hal pembuktian. Perbedaan dalam hal pembuktian ini merupakan salah satu aspek hukum pidana khusus dalam ranah hukum formil, dan juga merupakan suatu pembaharuan hukum dari perkembangan hukum pidana. Bertolak pada historis, Pembalikan beban pembuktian yang ada di Indonesia saat ini berasal dari sistem hukum *anglo-saxon* atau negara penganut *case law* yang terbatas pada kasus kasus tertentu diantaranya graitifikasi dan penyuaapan (Adji, 2002). Pada tindak pidana korupsi kewenangan jaksa dalam pembuktian mengalami pergeseran kepada terdakwa, sehingga terdakwa memiliki hak untuk dapat membuktikan bahwasanya dirinya tidak bersalah. Pada hakikatnya Pembalikan beban pembuktian digunakan sejak penuntut umum membuktikan kesalahan-kesalahan terdakwa, sebaliknya terdakwa dan penasehat hukumnya akan membuktikan kekeliruan dari penuntut umum, bahwa perbuatannya tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan (Supusepa, 2019).

Jika melihat Peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b Jo Pasal 38, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka terlihat setidaknya terdapat 5 pasal yang menerapkan asas pembalikan beban pembuktian. Jika dikaji lebih lanjut Pada pasal 12B ayat (1) huruf a dan b yang isinya:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan penuntut umum.

Ketentuan pada pasal 12 B ayat (1) huruf a Tersebut dapat diketahui bahwa pada salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini gratifikasi diberlakukan pembalikan beban pembuktian, ketentuan inilah yang merupakan penyimpangan dari pasal 66 KUHAP yang tidak lain adalah tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Arief Syahroni, Muh; Alpian, 2019). Dengan adanya pasal 12 B ayat 1 huruf a tersebut memiliki arti bahwa terdakwa memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian, konsekuensi logisnya jika terdakwa tidak mampu membuktikan apa yang telah diperolehnya bukan merupakan gratifikasi yang dianggap suap, maka secara tidak langsung ia mengakui bahwa dirinya menerima suap. Sedangkan didalam pasal 12 B ayat (1) huruf b yang memiliki kewajiban untuk membuktikan adalah Penuntut Umum selama pemberian hadiah yang diberikan oleh pemberi kepada si penerima hadiah tidak melebihi Rp. 10.000.000,00.

Ketentuan pada pasal 12 B ayat (1) huruf a memiliki sifat yang berbeda dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) yang isinya:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

Pada ketentuan tersebut memiliki sifat tidak wajib bagi terdakwa untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi. Demikian pula pada ketentuan pada pasal 37A ayat (1) dan (2) yang isinya :

“(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga

mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.”

“(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”

Pada ketentuan tersebut memiliki sifat yang sama pada pasal 37 ayat 1 yang sama-sama memiliki sifat wajib untuk membuktikan bagi terdakwa. Sedangkan pada pasal 38 B ayat (1) dan (2) yang isinya:

“(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.”

“(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.”

Pada ketentuan diatas pada ayat 1 juga bersifat wajib sebagaimana pada pasal 37 ayat 1 dan 37A ayat 1. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada praktiknya dalam hukum formil menganut dua hukum acara pidana, yakni Hukum acara pidana yang tercermin pada undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga pembuktiannya menganut dua teori yakni teori pembuktian negatif yang menurut KUHAP dianut oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pembalikan Beban Pembuktian yang

dianut oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi (Suharno, 2021).

Pembalikan beban pembuktian yang saat ini berlaku diIndonesia merupakan bentuk penyempurnaan yang semula Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyempurnaan terhadap pembalikan beban pembuktian ada pada pasal 37 khususnya pada pasal 37 A ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang menegeaskan mengenai pembalikan beban pembuktian.

Dalam penerapan beban pembuktian terbalik, juga dapat dilihat berdasarkan kepada teori efektifitas hukum menurut Hans Kelsen, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Usman, 2009). Dengan kata lain bahwa ketentuan terhadap asas hukum *negatif wettelijk* sebagaimana yang dianut didalam KUHAP terjadi pergeseran dengan adanya beban pembuktian terbalik, dalam perkara tindak pidana korupsi. sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut yang mana norma hukum yang mengikat dan harus mematuhi norma hukum tersebut. sebagaimana dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi aparaturnya penegak hukum didalam sistem peradilan harus mematuhi terhadap norma hukum sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai bentuk norma hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan.

Maka dengan diundangkan perubahan ketentuan tersebut, pembalikan beban pembuktian dapat di implementasikan pada sistem hukum acara tindak pidana korupsi sebagai bentuk penegakkan hukum pidana

terhadap tindak pidana korupsi sebagai penegakan hukum yang khusus (*special enforcement*). Dikatakan *special enforcement* tidak hanya kejahatan korupsi yang dianggap sebagai *extra ordinary crime* saja, tetapi adanya kekhususan dalam hukum acara dan adanya pengadilan tindak pidana korupsi yang dalam hukum acaranya memuat adanya ketentuan yang menyimpang pada ketentuan yang lazimnya berlaku di Indonesia yakni adanya sistem pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa yang mana ketentuan tersebut hanya ada pada hukum acara tindak pidana korupsi.

### **Pembalikan Beban Pembuktian pada Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dalam Konteks Keadilan**

Dari sekian banyak instrumen dan pranata hukum yang telah di implementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu di antaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Pengimplementasian sistem tersebut diharap mampu mengeliminasi tingkat kesulitan pembuktian yang dihadapi selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Daniel, 2011).

Sebab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan merupakan hal yang mudah, terlebih kejahatan korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang mana pelaku dari kejahatan ini bukan orang sembarangan dalam artian memiliki intelegensi dan kecerdasan yang tinggi dibanding kejahatan konvensional lainnya. Pelaku juga merupakan orang yang profesional dibidangnya dan kekuasaan dilingkungan pekerjaannya sehingga memiliki formula untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan menghindari pelacakan hasil kejahatan dan sangat rapih menyimpan bukti-bukti kejahatan (Samosir, 2018).

Pembalikan beban pembuktian yang ada di Indonesia bukan tanpa sebab, hal ini jika dilihat dari sudut terdakwa maka terdakwa memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa terdakwa untuk dapat membuktikan harta benda yang diperoleh bukan hasil kejahatan korupsi, hal ini merupakan alasan untuk mengedepankan hak asasi manusia yang disebabkan hak asasi manusia terdakwa sedang dipertaruhkan, dan hal ini termasuk sebagai salah satu dari perkembangan hak dari terdakwa. Kesempatan terdakwa dalam hal

membuktikan mengenai hartanya dapat dikatakan sebagai bentuk keadilan dalam hukum acara sebagaimana yang dikemukakan oleh Reinhold Zippelius yang menyatakan Kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menegaskan posisinya (Kusumohamidjojo, 2011). Dengan adanya model pembalikan beban pembuktian, terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi sekiranya tidak melakukan korupsi dapat bernafas lega, sebab terdakwa diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan asal usul harta yang dimilikinya.

Tetapi jika dilihat dari sudut negara sebagai korban, upaya pembalikan beban pembuktian merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat menjerat agar tidak lepas dari tuntutan hukum atas perbuatan korupsi. Bahkan didalam pasal 38 B ayat 1 yang menyatakan bahwa terdakwa juga patut membuktikan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sekalipun harta benda tersebut belum didakwakan dan dibacakan dimuka persidangan. Keberhasilan atau ketidakberhasilan terdakwa dalam membuktikan harta benda yang belum didakwakan ini sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap perkara pokoknya, pembuktian ini hanya berpengaruh langsung terhadap harta benda tersebut (Arief Syahroni, Muh; Alpian, 2019). Akan tetapi didalam pasal 38 B ayat 1 tersebut memiliki kontradiksi dimana jika terdakwa tidak berhasil membuktikan asal usul harta tersebut yang mana harta tersebut harus dirampas untuk negara tetapi didalam Pasal 38 B ayat (6) yang isinya:

“(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.”

Tuntutan atas harta benda terdakwa tersebut harus ditolak oleh hakim jika hakim dalam memutus perkara pokok yang sedang diperiksa dengan putusan bebas atau lepas.

Pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana pada perkara tindak pidana korupsi merupakan suatu upaya hukum pidana formil dalam penegakan terhadap kebijakan hukum pidana sebagai

upaya penjeratan pelaku tindak pidana korupsi agar tidak lepas dari jerat hukum. Upaya pemerintah dalam membuat kebijakan formulasi pada beban pembuktian terbalik apabila dengan memaknai secara teleologis maka dipandang adanya upaya terdakwa yang ikut turut andil secara langsung dalam proses peradilan pidana yang dalam hal mempertahankan kemerdekaannya sendiri artinya terdakwa turut memperjuangkan dengan cara membuktikan bahwa perbuatannya tidak dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Jika ditarik menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Gustav, 1950).

Maka konteks yang dilihat pada sudut terdakwa maka akan dirasa sangat adil jika terdakwa diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan korupsi. Sedangkan jika dikaitkan dengan teori kepastian dan kemanfaatan terhadap beban pembuktian terbalik maka terdakwa memiliki payung hukum dalam membela dirinya untuk dapat membuktikan mengenai harta yang dimilikinya sebagaimana teori kepastian, demikian pula pada teori kemanfaatan bahwa disini dapat menitik beratkan terhadap ketentuan peraturan yang mengatur mengenai pembuktian terbalik memiliki manfaat bagi terdakwa yang dapat mengakomodir hak terdakwa dalam upaya pembuktian. Teori Gustav radbruch tersebut pada prinsipnya hanya merupakan bentuk perimbangan terhadap hukum antara terdakwa maupun jaksa.

Namun, teori Gustav Radbruch tersebut tidak menjadi suatu hambatan dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang menjadi pusat perhatian adalah ketentuan dalam hukum formilnya bahwa dengan adanya beban pembuktian terbalik akan memudahkan terdakwa untuk bebas dari tuntutan hukum atau justru sebaliknya. Jika yang menjadi dasar pandangan negara sebagai korban, maka merujuk kepada teori Friedman mengenai bekerjanya hukum yakni struktur hukum, substansi dan budaya hukum (M. Friedman, 2009).

Maka dalam menjalankan model pembalikan beban pembuktian dibutuhkan aparaturnya penegak hukum yang kompeten

sebab akan menjadi hal yang sia sia ketika produk hukum yang bagus tidak didukung dengan aparaturnya hukum yang berkompeten dalam memaksimalkan model pembalikan beban pembuktian tersebut yang dalam hal ini bertujuan untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi hal tersebut memaknai struktur hukum. Sedangkan dalam substansi hukum berbicara bagaimana adanya perubahan ketentuan yang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal adanya beban pembuktian terbalik sehingga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi akan menghadapi hambatan ketika aparat penegak hukum kekurangan alat bukti sedangkan harta benda dari terduga tindak pidana korupsi sangat tidak wajar. Sedangkan ketika kita berbicara pada budaya hukum dalam artian dengan adanya ketentuan pembalikan beban pembuktian dengan harapan bahwa kegagalan atas harta yang dimiliki bagi terduga pelaku tindak pidana korupsi agar tidak dapat lolos dari jerat hukum ketika dalam proses penegakkan hukum terdapat minimnya alat bukti, dengan demikian akan memberikan gambaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan tersebut diancam berupa pidana.

pada pasal-pasal tertentu seperti pada pasal 37A (1) Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan mengenai asal usul harta kekayaannya termasuk harta kekayaan suami atau istri atau korporasi yang terkait perkara yang dialaminya yang mana, pada pasal 37A ayat 1 tersebut untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada. Sehingga pada ayat 2-nya jika terdakwa tidak dapat membuktikan maka terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Disini Secara jelas terdapat implikasi jika terdakwa tidak dapat membuktikan sebagaimana pada ketentuan pasal 37A Ayat 1 tersebut.

Namun jika melihat ketentuan pada pasal 12 B (Tentang gratifikasi) dan pasal 37 ayat 1 tidak adanya sanksi tegas yang tersurat jika terdakwa tidak mampu membuktikan atas

penerimaan hadiah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dalam penerapan pasal 12 B dan pasal 37 ayat 1, tidak dapat mengikat bahwa seseorang yang tidak dapat membuktikan penerimaannya sebagai penerimaan bukan gratifikasi dapat diberikan sanksi pidana demikian pula dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa seorang terdakwa hanya diberikan "hak" dalam membuktikan perbuatannya bukanlah perbuatan korupsi, dan tidak adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur ketentuan pidana jika terdakwa tidak dapat membuktikan perbuatannya bukanlah perbuatan korupsi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi merupakan pembaharuan atau perluasan dalam hukum formil, yang mana saat ini pada beberapa perkara tindak pidana korupsi dalam hal pembuktian dilakukan juga oleh terdakwa sehingga, pembuktian yang pada umumnya dikenal di Indonesia dengan pembuktian *negative wettelijk* yang mana pembuktian dibebankan kepada jaksa penuntut, dengan adanya beban pembuktian terbalik, terdakwa dibebankan untuk memberikan pembuktian mengenai asal usul hartanya dikarenakan adanya kejanggalaan terhadap harta yang dimilikinya.

Dalam sistem peradilan pidana, mengukur ke-efektifitasan beban pembuktian terbalik dapat dipandang dari dua sudut, yakni sudut terdakwa dalam hal keadilan dan sudut negara dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika dipandang dari sudut terdakwa, maka akan berikaitan terhadap teori hukum khususnya rasa keadilan, bahwa terdakwa memiliki kesempatan untuk dapat membuktikan bahwa perbuatannya bukanlah perbuatan pidana, namun hal ini akan bertolak belakang yang menjadikan tidak efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika berdasarkan sudut pandang negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi, maka beban pembuktian terbalik menjadi sangat efektif jika penuntut umum minim akan alat

bukti dan terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta bendanya.

### **Daftar Pustaka**

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta, Oemar Seno adji & Rekan, 2014
- Agustinus Samosir, *Pembuktian terbalik: suatu kajian teoritis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Progresif, Vol XI No. 1, Juni 2017.
- Ali, Mahrus, *Hukum pidana korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung,, 2006
- Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950
- Daniel, Elwi, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Erwin Ogi, Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Praktik Peradilan, *Lex et Societatis*, Vol 3, No. 4, Mei 2015
- Fajar ,Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum, normatif dan empiris*, Cet V, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2019.
- <https://antikorupsi.org/id/article/revisi-uu-tindak-pidana-korupsi-terapkan-pembuktian-terbalik>
- <https://news.detik.com/berita/d-6107601/petinggi-pelni-dipolisikan-anak-buah-gegara-tuduhan-terima-gratifikasi?single=1>,
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150811103858-12-71329/kronologi-kasus-supersemar-rp44-triliun-soeharto> ,

[https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/17/icw-sebut-angka-kasus-korupsi-di-era-pemerintahan-jokowi-tetap-tinggi,](https://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/17/icw-sebut-angka-kasus-korupsi-di-era-pemerintahan-jokowi-tetap-tinggi)

M. Friedman, Lawrance, *Sistem hukum: perpspektif Ilmu Sosial (The legal System A Social Science Perspektive)*, Nusamedia, Bandung, 2009

Muh. arief Syahroni, M. Alpian, Sofyan Hadi, *Pemalihan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 15 No 2 Agustus 2019

Rachmat Suharno, *Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20 No.1 Juli 2021,

Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask*, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950

Reimon supusepa, *Problematika pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi*, Jurnal Belo Vol. 4, No.2 Februari 2019-Juli 2019

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kini telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Usman, Sabian, *Dasar-dasar sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009